



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917
Laman satpolpp.bantenprov.go.id; Pos-el satpolpp@bantenprov.go.id; Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR : 903 / 26 -Satpol PP/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN AGEN PERUBAHAN/TIM PERCEPATAN

IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK/ROLE MODEL

DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempercepat implementasi Core Values ASN “BerAKHLAK” serta Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibentuk Agen Perubahan/Role Model/Tim Percepatan Implementasi Core Values ASN;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan dan Penguatan Agen Perubahan/Tim Percepatan Implementasi/Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
 - c. bahwa Pembentukan dan Penguatan Agen Perubahan/Tim Percepatan Implementasi/Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 963 Tahun 2022 tentang Core Values ASN dan Employer Branding ASN;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Agen Perubahan / Tim Percepatan Implementasi Core Values ASN / Role Model di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/Agen/Role Model sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mendorong internalisasi dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan integritas sebagai ASN;
 3. Menginisiasi aksi perubahan dalam unit kerja secara berkelanjutan;

4. Menyusun rencana kerja percepatan implementasi nilai ASN BerAKHLAK;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

- KETIGA : Agen Perubahan/Tim Percepatan/Role Model bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Nomor : 963 / 26 -Satpol PP/2025
Tanggal : 24 Januari 2025

**AGEN PERUBAHAN / TIM PERCEPATAN
IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK / ROLE MODEL
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

1. Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Massaputro Delly TP, S.Sos, M.Si Selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Paundra Bayyu Ajie, AP, M.Si Selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Dr. Setiawandi Hakim, SH, MH, MAP Selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
5. Ade Syarief Hidayatullah, S.STP, M.Si Selaku Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Drs. Lutfi Mujahidin, M.Si Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
7. Siti Fitri Yulianingsih, S.I.Kom Selaku Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;